



Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembantu (*Medeplichtige*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Yunus Achmad, Yusrianto Kadir, Marten Bunga

Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo

Abstrak

Pencucian uang marak terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan pelakunya merupakan kelompok penjahat atau mafia yang tindak pidananya diorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bisnis yang legal. Para pelaku melakukan kegiatan tersebut guna untuk menyamarkan hasil harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana menjadi tersembunyi agar tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Fenomena *organized crime* telah mempengaruhi stabilitas perekonomian di banyak negara. Perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak selamanya merupakan orang-perorangan atau sekumpulan orang tertentu. Dalam hal terjadinya tindak pidana dimungkinkan terdapat pelaku yang membantu atau turut membantu yakni mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat tindak pidana dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Metode yang digunakan yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Adapun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pencucian uang yang diterapkan harus proporsional dan sesuai dengan tingkat keterlibatan serta peran pelaku pembantu dalam tindak pidana tersebut.

Abstract

Money laundering is rampant throughout the world. Most of the perpetrators are criminal groups or mafia whose criminal acts are organized in such a way that they become a legal business. The perpetrators carry out these activities in order to disguise the proceeds of wealth derived from criminal acts so that they cannot be traced by law enforcement. The phenomenon of organized crime has affected economic stability in many countries. The development of criminal law shows that perpetrators of criminal acts are not always individuals or certain groups of people. In the event of a criminal act, it is possible that there are perpetrators who help or assist, namely those who

Kata kunci:

Tindak Pidana, Pelaku, Pembantu, Sanksi

Article Histori:

Received: 19-05-2025

Received in Revisied Form:

30-05-2025

Accepted: 30-05-2025

Publish: 31-05-2025

Keywords:

Crime, Perpetrator, Co-Perpetrator, Sanctions

deliberately provide assistance when the crime is committed or those who deliberately provide the opportunity, means or information to commit the crime. The method used is normative juridical with a statutory approach, namely the statute approach, which is carried out by examining laws and regulations related to legal issues related to the problems to be studied. The mistakes and criminal liability of the assisting perpetrators in the Money laundering Crime Act are important aspects in law enforcement which aims to ensnare all parties involved in the crime of money laundering. The application of criminal sanctions against perpetrators in money laundering crimes must be proportional and in accordance with the level of involvement and role of the co-perpetrator in the crime.

Koresponden Penulis;
Yusrianto Kadir
email: yusrikadir@gmail.com

1. Latar Belakang

Sangat mungkin bahwa mayoritas individu di Indonesia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang konsep yang disebut sebagai “pencucian uang,” yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *Money laundering* (Sigit Eka Putra, 2022). Pencucian uang, masalah penting dalam ranah kejahatan keuangan, melibatkan metode yang digunakan penjahat untuk menyembunyikan asal-usul dana gelap. Motivasi yang mendasarinya sederhana: untuk menghindari tuntutan hukum dan pajak atas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Organisasi kriminal besar, yang memperoleh uang tunai dari kegiatan ilegal seperti pencurian dan perdagangan manusia, harus menemukan cara untuk menyusupkan dana ini ke dalam sistem keuangan yang sah. Proses ini mengharuskan mereka untuk menyamarkan atau “membersihkan” uang, sering kali memanfaatkan bisnis atau bank untuk menyalurkan dana dan membuatnya sulit dilacak hingga ke sumber asalnya (Puanandini, 2023).

Berdasarkan sejarah sekitar tahun 1920-an ketika para mafia, seperti Al Capone, menggunakan bisnis laundromat (tempat cuci pakaian otomatis) untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Mereka mengalirkan uang tunai dari kejahatan ke dalam bisnis laundromat dan kemudian menyembunyikannya di dalam bisnis tersebut, sehingga uang tersebut tampak sah. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis halal dan mencampurkan uang hasil kejahatannya dengan uang halal tersebut. Para mafia di Amerika Serikat, seperti Al Capone, menggunakan laundromat untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan, seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman keras ilegal. Istilah “*money laundering*” muncul dalam pemberitaan skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973. Kasus US \$4,255,625.39 (1982) di Amerika Serikat dianggap sebagai kasus pertama yang ditangani secara hukum terkait pencucian uang. Kasus ini melibatkan denda atas pencucian uang hasil penjualan kokain dari Colombia (Huda, 2013). Kendati demikian, setelah maraknya pemberitaan mengenai peristiwa yang melibatkan beberapa pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian menyamarkan kekayaannya dengan melakukan pencucian uang, masyarakat umum secara bertahap mulai memahami konsep pencucian uang dan konsekuensi (hukum) yang terkait dengannya.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, “... pencucian uang: “tampaknya merupakan kejahatan tanpa korban.” Situasi ini muncul karena pencucian uang selalu merupakan hasil dari tindak pidana sebelumnya yang dikenal sebagai kejahatan asal. Dampak dari tindak pidana awal, ketika disalurkan

ke dalam sistem keuangan baru, diklasifikasikan sebagai tindakan pencucian uang. Kerugian pribadi biasanya terjadi selama terjadinya tindak pidana asal, sedangkan negara menderita kerugian ketika hasil dari tindak pidana asal diintegrasikan ke dalam sistem keuangan, baik melalui bank maupun lembaga jasa keuangan (Reza, 2020).

Selama dua dekade terakhir, isu pencucian uang telah meningkat secara global. Sebagian besar dari mereka yang terlibat adalah sindikat kejahatan terorganisasi atau kelompok mafia yang telah menyusun kegiatan ilegal mereka sedemikian rupa sehingga tampak seperti bisnis yang sah (Cumbrandika, 2024). Kejahatan Terorganisasi menjalankan operasinya, melalui tindakan melawan hukum yang mengakibatkan dana perlu "dibersihkan", sehingga mengaburkan asal-usul pendapatan (uang) yang tidak sah dari lembaga penegak hukum. Setelah dana tersebut dicuci, dana tersebut dianggap berasal dari sumber yang sah dan dapat diterima secara hukum. Terjadinya kejahatan terorganisasi ini telah berdampak buruk pada stabilitas ekonomi banyak negara. Akibatnya, banyak negara di seluruh dunia telah mengambil isyarat dari Amerika Serikat, yang mengkriminalisasi pencucian uang dengan memberlakukan Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang tahun 1986, *Money laundering Control Act* (MLCA) di Amerika Serikat, adalah undang-undang yang menjadikan pencucian uang sebagai kejahatan federal yang diakui sebagai undang-undang pertama dari jenisnya secara global yang mengklasifikasikan pencucian uang sebagai pelanggaran (Andriawan, 2006).

Kriminalisasi berbagai tindak kejahatan adalah strategi penting dalam menghadapi kejahatan terorganisir transnasional (TOC). Negara-negara di seluruh dunia, termasuk melalui konvensi internasional, mengadopsi pendekatan ini untuk memberantas kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir dan berbagai konvensi internasional lainnya, khususnya melalui 40 Rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF-1989) yang mana dalam Rekomendasi pertamanya (A.I) FATF menekankan bahwa "Setiap negara harus segera mengambil langkah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan sepenuhnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan Ilegal Narkotika dan Zat Psikotropika 1988 (Konvensi Wina)" (Nur Azizah Zayzda et al., n.d.)

Sejalan dengan perjanjian ini, setiap negara wajib segera menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan meningkatkan kerja sama antarnegara melalui dukungan bersama. Pentingnya kerja sama internasional tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama karena sebagian besar pencucian uang terjadi lintas batas negara, sehingga memerlukan penegakan hukum kolaboratif terhadap peraturan anti pencucian uang, yang sering kali difasilitasi oleh badan-badan seperti Interpol. Tanpa adanya kerja sama yang efektif antarnegara, inisiatif yang diambil masing-masing negara tidak memadai untuk mengatasi masalah pencucian uang (Fitriah & Yusuf, 2024).

Pada akhir tahun 1990-an, tepatnya pada tahun 1998, Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melawan pencucian uang. Ketiadaan undang-undang yang secara eksplisit mendefinisikan dan menghukum pencucian uang menjadi kelemahan utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut (Abdulgani, 2023). Akibatnya, FATF mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu "Non-Cooperative Countries and Territories" (NCCTs), yang menandakan bahwa Indonesia tidak kooperatif dalam upaya global melawan pencucian uang (Dewi, 2013). Pencantuman Indonesia dalam daftar hitam FATF berdampak signifikan terhadap Indonesia, termasuk tantangan dalam mendapatkan pinjaman dan kesulitan dalam melakukan perdagangan dengan negara lain, serta tekanan politik dari masyarakat internasional, khususnya dari negara donor, yang dapat

mencoreng nama baik Indonesia. Sejak Indonesia masuk Daftar Hitam FATF, negara donor memang menjadi lebih hati-hati dalam memberikan bantuan keuangan. Namun, tidak benar bahwa hal ini secara otomatis membuat Indonesia berada dalam kondisi sangat rentan.

Akhirnya, pada tanggal 17 April 2002, Indonesia mencapai keberhasilan awalnya dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dikenal dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diubah kembali dengan Undang-undang No.8 Tahun 2010. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdarakan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum (Geno, 2019). Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang, diantaranya a. *Self Laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal; b. *Third Party Money laundering* merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

Dalam tindak pidana kejahatan dapat melibatkan beberapa pelaku dengan peran yang berbeda-beda. Adapun dalam tindak pidana pencucian uang bagi pelaku yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat sama dengan sanksi pidana terhadap pelakunya (*dader*) telah ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan jenis sanksi pidana penjara dan pidana denda. Ketentuan ini dianggap menyimpang dari ketentuan KUHP, karena mengenai sanksi pidana terhadap pembantuan (*medeplichfige*) dalam KUHP menentukan maksimum pidananya dikurangi sepertiga, tetapi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sanksi pidana minimum-maximum dan dendanya pun sama dengan sanksi pidana terhadap pelaku, sehingga perubahan dan perkembangan sanksi pidana tersebut merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis akan menganalisis khusus mengenai sanksi pidana terhadap pembantuan (*medeplichtigheid*) saja dari Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena terutama perihal Pembantuan dan Percobaan serta permufakatan jahat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Metode

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode Normatif (*Library Research*) yaitu suatu metode mencari dan menemukan serta memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori serta pendapat para sarjana dan ahli. Atau diperoleh dari sumber-sumber tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yaitu suatu metode mencari dan menemukan serta memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori serta pendapat para sarjana dan ahli. Dalam peneliti ini menggunakan pendekatan masalah secara *juridis normative*, yaitu dengan mengolah dan menganalisis peraturan hukum (Soekanto, 2001).

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Jika melihat pengertian *money laundering* yang diartikan secara terpisah akan mendapatkan kata *money* dan *laundering*. Sehingga kata *money* (noun) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia : “*Money* adalah uang “ dan arti *Laundering* berasal dari kata dasar *Laundry* (verb) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia: “*Laundry* adalah pencucian. Kata *Money laundering* jika digabungkan akan menjadi suatu istilah dan akan memperoleh pengertian sebagai kata kerja (*verb*) yaitu “Pencucian Uang” yang diartikan lebih luas lagi adalah uang yang telah dicuci, dibersihkan, atau diputihkan.

Pencucian uang atau *money laundering* menurut S.R. Sjahdeini memberikan pengertian yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal (Sari, 2023). Sedangkan menurut *Black Law Dictionary* pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi, transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal/sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri (Chandra & Okta, 2016). M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement* mengatakan bahwa pencucian uang merupakan salah satu proses, yang dengan cara itu aset terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah dari sumber yang sah (Indrawan, 2012).

Secara umum pencucian uang dapat dirumuskan sebagai suatu proses dimana seseorang menyembunyikan penghasilannya yang berasal dari sumber ilegal dan kemudian menyamarkan penghasilan tersebut agar tampak legal (*money laundering is the proces by which once conceals the existence of it's illegalssources, or it illegal application of income and the disguises that income, to makeit appear legimate*). Dengan perkataan lain perumusan tersebut berarti suatu proses merubah uang haram (*dirty money*) atau uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi halal (*legimate money*). Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian *money laundering* adalah:

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

3.1 Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*)

Istilah *money laundering* pertama kali muncul sekitar tahun 1920-an semasa para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi usaha mesin pencuci otomatis (*Laundromats*) setelah mereka mendapatkan uang dalam jumlah besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perdagangan minuman keras dan narkoba. Oleh karena anggota mafia ketika itu diminta untuk menunjukkan sumber-sumber dananya yang sangat banyak tersebut, maka mereka melakukan praktek pencucian uang untuk mengaburkan

asal-usulnya. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membeli perusahaan yang sah (*Laundromats*), kemudian menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha *Laundromats*. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut adalah karena hasil dari tindak pidana yang mereka lakukan sejalan dengan hasil kegiatan usaha *Laundromats* yaitu berupa uang tunai (*cash*). Cara seperti itu ternyata memberikan keuntungan besar dan sangat menjanjikan bagi pemimpin gangstar sekaliber Al Capone (Perbawa, 2015).

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah, karenanya kemudian muncul istilah "*narco dollar*" yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika (Dhina Megayati, 2023).

Semula pandangan beberapa negara utama Amerika Serikat (*leading country to combat laundering*) melihat, kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang sulit ditangkap pelakunya, seperti korupsi atau sindikat narkotika. Maka dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan yaitu dengan menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di Amerika Serikat tahun 1986 karena saat itu Amerika Serikat kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkotika (*illicit drug trafficking*) yang amat merugikan keuangan Negara (Arief, 2016).

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penagulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (*imaze*) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan (Sinaga et al., 2022).

Sepanjang penyimpanan, investasi, penghibahan dan sebagainya uang itu di dalam negeri, penelusuran masih lebih mudah, meskipun dengan mengadakan ketentuan-ketentuan khusus dalam pengumpulan bukti-bukti atau barang-barang bukti dengan penuntutan serta dalam pemeriksaan peradilan. Namun apabila uang kotor itu dicucikan ke luar negeri, maka penelusurannya memerlukan bantuan atau kerjasama atau dengan Interpol asing. Jika uang yang dicuci berasal dari kejahatan narkotika, maka ada regulasi yang mengatur, salah satunya adalah "*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*". Perjanjian ini mengklasifikasikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahatan internasional (Fidelis Kevin dan Hudi Yusuf, 2024).

Perkembangan masyarakat modern pun berpengaruh terhadap perkembangan modus-modus kejahatan. Kejahatan pada saat ini telah menjadi sarana untuk mengambil keuntungan ekonomis sehingga kejahatan seperti ini disebut dengan jenis kejahatan dengan motif ekonomi (Iswari, 2022). Nilai ekonomis dari suatu barang/aset hasil tindak pidana merupakan "*darah segar*" bagi kejahatan itu sendiri. Oleh karenanya, kini dikenal bahwa harta kekayaan hasil suatu tindak pidana adalah darah bagi berlangsungnya aktivitas kehidupan kejahatan, terutama kejahatan yang tergolong luar biasa.

Kejahatan dengan motif ekonomi seperti yang dimaksud diatas terus berkembang tidak hanya sebagai jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) belaka yang banyak melibatkan orang-orang terpelajar, bahkan saat ini telah menjadi suatu kejahatan serius yang terorganisir (*well-organized crimes*), memanfaatkan kecanggihan teknologi (*advanced technology means*), serta telah bersifat lintas batas yurisdiksi suatu negara (*international crimes*) (Firdausi & Lestari, 2016).

Khusus kejahatan yang termasuk jenis seperti ini, selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga membutuhkan banyak uang atau dana untuk membiayai tindak kejahatannya dan peralatan-peralatannya, baik sarana maupun prasarana pendukung untuk melakukan kejahatan. Sedangkan di Indonesia Penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 kemudian di ubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2010, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif (Prasetia Putra, 2019).

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembantu Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut hukum pidana, tanggung jawab seorang pembantu mensyaratkan adanya usaha yang disengaja untuk membantu baik sebelum kejahatan terjadi, pada saat kejahatan terjadi, maupun setelah kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, karena dalam UU Pencucian Uang terdapat tindak pidana asal atau dalam bahasa Belanda disebut "*begunstiging delicten*". Tindakan membantu yang dilakukan oleh orang yang memberikan bantuan harus jelas dalam hal kapan dan di mana hal itu terjadi. Kejelasan ini penting untuk menentukan apakah pertolongan yang diberikan terkait dengan tindak pidana pokok (tindak pidana biasa yang melawan hukum) atau bantuan terkait pencucian uang, atau mungkin bantuan terkait dengan tindak pidana pokok dan pencucian uang (Pratiwi, 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpendapat bahwa seseorang dianggap bersalah jika ia membantu suatu tindak pidana sebelum atau saat tindak pidana itu terjadi (Ulfa, 2018). Pandangan ini juga berlaku untuk membantu pencucian uang. Seseorang dianggap bersalah membantu pencucian uang jika ia memberikan bantuan sebelum atau selama tindak pidana pencucian uang itu dilakukan. Oleh karena itu, sama seperti definisi bantuan dalam hukum umum, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, bantuan dianggap sebagai pelengkap sebelum perbuatan.

Menurut Tb. Irman S., suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang apabila memenuhi ciri-ciri pokok tindak pidana pencucian uang (Manalu, 2021), yaitu:

- 1) Terjadinya tindak pidana terlebih dahulu (predicate crime);
- 2) Tindak pidana tersebut menghasilkan uang yang diperoleh secara melawan hukum;
- 3) Uang hasil tindak pidana tersebut disembunyikan atau diubah dari sumbernya dengan cara dipindahkan, disimpan, diubah rupa, dikonversi, dikirim ke negara lain, kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan sehingga tampak sebagai dana yang sah dan halal.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi: meletakkan; memindahkan, memberikan, atau membelanjakan uang; memberikan atau menghibahkan; menaruh di bank, mengeluarkan ke luar negeri, dan menukarkan atau kegiatan lainnya. Dari ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang
- b) dengan sengaja
- c) Menempatkan; mentrasfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya
- d) Yang diduga atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
- e) Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan.

Setelah dipahami mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang menurut unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku Pembantu dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibahas dalam penelitian ini terwakili secara lengkap melalui perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian UANG. Perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan dan menyatu dengan perbuatan membantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi: Pelaku Pembantu bersalah karena memberi pertolongan pada saat kejahatan sedang dilakukan (*medeplichtigheid bij het plegen van het misdrijf*); dan Pelaku Pembantu bersalah karena menawarkan pertolongan untuk melakukan kejahatan sebelum kejahatan itu dilakukan (*medeplichtigheid tot het plegen van het misdrijf*).

Penulis memberikan pengertian kesalahan pelaku pembantu dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- 1) Bersalah karena dengan sengaja;
- 2) Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau memberi bantuan berupa: kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,
- 3) Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas namapihak lain;
- 4) Mentrasfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa keuangan dan Penyediaan jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 5) Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 6) Menghibahkan atau menyumbangkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- 7) Membantu menitipkan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- 8) Membawa ke luar negeri Harta kekayaan;
- 9) Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan;
- 10) Yang diduga atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
- 11) Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan

Kesengajaan sebagai maksud dari pelaku pembantu dalam tindak pidana pencucian uang adalah bahwa bantuan diberikan dengan sengaja, karena orang yang membantu mengetahui keinginan pelaku utama (pemilik uang) ketika melakukan sekurang-kurangnya salah satu tindakan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan yang dibantu oleh pembantu tersebut dipahami dan diakui sebagai upaya pelaku utama untuk menyembunyikan atau menutupi uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal dengan cara membersihkannya (Labada, 2022).

Mengenai niat pelaku pembantu dalam tindak pidana pencucian uang, hal itu bergantung pada keadaan dan faktor khusus yang ada saat pelanggaran terjadi. Misalnya, pertama; apakah pembantu itu memiliki tujuan dalam pikirannya, artinya pelaku pembantu itu bermaksud untuk mencapai sesuatu dengan melakukan pencucian uang. Kedua; apakah pelaku pembantu itu dengan pengetahuan yang jelas. Pelaku pembantu berperan dalam pencucian uang dengan memahami atau mengenali bahwa pelaku utama terlibat dalam pencucian uang untuk menyembunyikan asal uang, yang terkait dengan kegiatan ilegal. Ketiga, penting untuk memahami "maksud pembantu," yang berarti bahwa ketika pembantu memberi dukungan, mereka seharusnya mempertimbangkan bahwa pelaku utama mungkin melakukan pencucian uang untuk menutupi sumber uang yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini berlaku tanpa memandang situasi sosial atau ekonomi orang yang mereka bantu, yang dapat memungkinkan terjadinya pertukaran atau transaksi lain yang melibatkan uang.

Oleh karena itu, niat berarti menyadari suatu tujuan dan berfokus padanya. Terkadang, niat tidak berarti benar-benar menginginkan sesuatu; sebaliknya, niat dapat menunjukkan bahwa seseorang memahami atau telah melihat suatu situasi. Misalnya, jika seorang pekerja ingin membantu dalam pencucian uang, mereka perlu memahami apa yang dimaksud dengan pencucian uang, yaitu menyembunyikan atau menutupi asal uang dari kegiatan ilegal. Namun, apa yang diketahui pekerja tentang pertukaran uang tidak selalu berarti mereka mencoba menyembunyikan uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal.

Kadang kala, seseorang melakukan tindakan dengan "tujuan tertentu," yang disebut sebagai "niat." Definisi niat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan gagasan tentang memiliki tujuan tertentu dalam perilaku mereka. Niat menjelaskan apa yang diharapkan oleh pelaku tambahan dengan tindakan sadar mereka. Sebaliknya, motif menguraikan alasan di balik perilaku pelaku, merinci apa yang mendorong mereka untuk mengambil tindakan.

Adapun Unsur memberi bantuan; kesempatan; sarana atau keterangan Bantuan, kesempatan dan keterangan yang diberikan pelaku pembantu dalam pencucian uang harus sebelum kejahatan dilakukan atau pada saat kejahatan dilakukan oleh pelaku utama, sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP. Di dalam unsur memberi bantuan, tidak harus diketahui oleh pelaku utama. Pemberi bantuan harus menyadari apa yang dilakukannya, atau setidaknya ada keinginan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Unsur kesempatan, sarana atau keterangan justru merupakan unsur-unsur yang paling sulit dibuktikan kalau unsur-unsur tersebut tidak disertai dengan perbuatan nyata memberikan bantuan.

Unsur memberi bantuan dengan suatu perbuatan nyata mengharuskan pelaku pembantu hadir pada saat memberi bantuan atau hadir pada saat pelaku utama melakukan kejahatan. Sedangkan memberi bantuan dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, harus diberikan oleh pelaku pembantu walaupun ia sendiri pada saat pencucian uang atau harta kekayaan ia tidak hadir.

Proses penempatan dan pemindahan dana relatif mudah dipahami dan dipantau karena pihak-pihak yang terlibat berhubungan dengan bank atau berbagai lembaga jasa keuangan yang memiliki keahlian memadai tentang teknik pencucian uang. Namun, memahami tindakan pembayaran atau pengeluaran lebih menantang karena batasan yang ambigu; memahami bagaimana pembayaran dilakukan, berapa banyak yang terlibat, dan apa yang dianggap ilegal berdasarkan Peraturan pencucian uang merupakan hal yang rumit. Demikian pula, tindakan seperti menyimpan, menyumbangkan, memindahkan dana ke luar negeri, atau menukar mata uang juga tidak termasuk dalam kategori ini.

Unsur menyembunyikan dan menyamarkan secara eksplisit merupakan tindakan negatif yang dikategorikan berdasarkan undang-undang pencucian uang sebagai perilaku yang terkait dengan kekayaan tidak sah, dan karenanya dianggap ilegal. Akibatnya, tindakan tidak wajar ini, khususnya tindakan menyembunyikan atau mengubah sumber dana, dipandang sebagai pelanggaran yang signifikan.

Fakta yang harus dilihat sebagai sangat serius adalah dalam hal pelaku pembantu yang bukan pemilik atas harta kekayaan tetapi mempunyai maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Jika pelaku pembantu dengan segala kesadaran membantu untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dapat diduga bahwa ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh pelaku pembantu, misalnya telah dijanjikan atau ia sendiri meminta upah atas perbuatannya tersebut. Keadaan dimana pelaku pembantu yang mempunyai maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang pasti bukan miliknya, menjadi alasan yang dapat diterima bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pembantu dalam pencucian uang hal sama dengan pelaku utama.

Jika pelaku pembantu dalam memberikan bantuannya telah memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana yang disebutkan di atas, maka tidak dapat diragukan bahwa pelaku pembantu telah memberi bantuan baik untuk melakukan kejahatan atau bantuan dalam melakukan kejahatan dengan adanya kesalahan. Dengan demikian teori "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", dan "pendirian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana, dapat dibuktikan sebagai dasar atau alasan utama seseorang dapat dijatuhi pidana.

Ketentuan ini dianggap sebagai delik selesai (sempurna), dalam arti, bahwa keterlibatan peserta lain misalnya seorang pelaku pembantu sama nilainya dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama, sehingga pidananya pun menjadi sama jumlahnya atau beratnya dengan pelaku utama. Tidak seperti dalam KUHP, bahwa pembantuan dikurangi seperti karena perbuatannya tersebut masih tergantung sejauh mana perbuatan pelaku utama.

Tanggung jawab hukum pembantu menurut Pasal 57 (4) KUHP menentukan bahwa dalam menetapkan sanksi (pidana) (*bij het bepalen der straf*), apa yang dipertimbangkan hanya tindakan-tindakan yang dibantu atau dimudahkan dengan sengaja oleh pembantu pelaku serta akibatnya. Maka tanggung jawab pembantu di dalam pencucian uang akan menjadi sama dalam makna dan aplikasinya dengan tanggung jawab pembantu di dalam KUHP yaitu, sanksi terhadap pembantuan dalam pencucian uang dipertimbangkan hanya terhadap tindakan-tindakan yang dibantu atau dimudahkan dengan sengaja oleh pembantu. Tetapi karena sanksi pidana terhadap pembantuan sama dengan sanksi pidana terhadap pelaku, maka batasan pertanggungjawaban pidana pembantu dalam tindak pidana pencucian uang menjadi tidak tunduk pada ketentuan KUHP, yaitu hanya 2/3 dari sanksi pidana pokok.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana sebagaimana pandangan para ahli hukum dalam hal seseorang yang telah melakukan tindak pidana, apakah kemudian harus dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku, tergantung pada apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya "kesalahan" (Tandean, 2020).

Bahwa seorang pelaku pembantu dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, jika ia mengetahui bahwa uang atau harta kekayaan yang dicuci oleh pelaku utama itu tidak lazim, misalnya jumlahnya sangat besar, atau keadaan ekonomi pelaku utama yang tidak mungkin mempunyai harta yang dicuci sebanyak itu; pelaku pembantu juga mengetahui bahwa pelaku utama melakukan itu dalam rangka menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut sebagai hasil kejahatan; selain itu, pelaku pembantu mengetahui hukum atau undang-undang melarang orang melakukan pencucian uang yang mencurigakan seperti yang dilakukan oleh pelaku utama.

Untuk mengetahui unsur melawan hukum dari pelaku pembantu di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka perbuatan pembantuan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada perbuatan-perbuatanlain yang mendahuluinya, yaitu adanya tindak pidana (Barus, 2016). Tindak pidana menghasilkan sesuatu, yaitu yang disebut hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana harus berupa harta kekayaan. Pemilik Harta kekayaan tersebut bermaksud melakukan tindakan berupa: a) menempatkan; b) mentransfer; c) membayarkan atau membelanjakan; d) mengibahkan atau menyumbangkan; e) menitipkan; f) membawa ke luar negeri; g) menukarkan harta kekayaan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan, h) dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta kekayaan; i) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dalam pencucian uang, pelaku pembantu dianggap bersalah jika pelaku pembantu memberikan bantuan sebelum atau pada saat pemilik harta kekayaan melakukan paling kurang salah satu tindakan yang disebut pada point a) sampai g) di atas. Selain bantuan yang diberikan paling kurang pada salah satu tindakan tersebut, pelaku pembantu juga harus mempunyai maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Sama halnya dengan pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP, tanggung jawab pidana pelaku pembantu di dalam pencucian uang merupakan pertanggungjawaban pelaku pembantu terhadap kesalahan yang dilakukannya yang diancam pidana oleh undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Kesalahan pelaku pembantu, istilah seperti "*medeplichtigheid bij het plegen van het misdrijf*" atau (pembantuan pada saat kejahatan) : "Artinya, pelaku secara aktif membantu pelaksanaan kejahatan, misalnya dengan memberikan informasi, menyediakan alat, atau menjaga tempat kejadian. Contohnya, seorang teller bank yang membantu mentransfer dana hasil kejahatan, meskipun ia tidak terlibat dalam kejahatan awal."

Pelaku pembantu adalah individu atau entitas yang memberikan bantuan, dukungan, atau fasilitas dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang tanpa harus menjadi pelaku utama. Klasifikasi peran pelaku pembantu dapat beragam, mulai dari penyedia jasa keuangan yang digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana, hingga pihak yang membantu dalam proses administrasi atau teknis yang mendukung tindak pidana tersebut. Pemahaman yang jelas mengenai klasifikasi ini penting agar tidak terjadi multitafsir dalam penerapan hukum, sehingga setiap peran yang berkontribusi dapat dikenai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Kesalahan pidana pelaku pembantu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menuntut adanya bukti yang sah dan meyakinkan mengenai kesengajaan dan perbuatan yang mendukung tindak pidana pencucian uang. Kesengajaan di sini mencakup niat sadar untuk membantu atau memfasilitasi tindak pidana, bukan sekadar kelalaian atau ketidaktahuan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesalahan ini menjadi tantangan tersendiri dalam praktik penegakan hukum, mengingat sifat tindak pidana pencucian uang yang kompleks dan sering kali melibatkan jaringan yang tersembunyi. Standar pembuktian yang tinggi ini diperlukan agar tidak terjadi penjatuhan sanksi yang tidak adil terhadap pihak-pihak yang tidak benar-benar bersalah.

Prinsip pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa meskipun peran mereka tidak utama, mereka tetap dapat dikenai sanksi pidana yang setimpal dengan kontribusi mereka dalam tindak pidana tersebut. Hal ini berbeda dengan pelaku utama yang secara langsung melakukan tindak pidana pokok, namun keduanya memiliki tanggung jawab hukum yang tidak dapat dipisahkan. Pertanggungjawaban ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan efek jera yang menyeluruh, sehingga tidak hanya pelaku utama yang menjadi sasaran hukum, tetapi juga mereka yang mendukung secara nyata dalam proses pencucian uang. Implikasi hukum dari prinsip ini sangat penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang telah ditangani, pelaku pembantu yang menyediakan jasa keuangan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal telah berhasil dibuktikan secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembantu dapat berjalan efektif apabila aparat penegak hukum mampu mengidentifikasi dan membuktikan unsur kesalahan dengan tepat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal ini menjadi sangat penting untuk mendukung proses penyidikan dan penuntutan yang komprehensif dan akurat.

Secara keseluruhan, analisis kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berlandaskan pada prinsip keadilan serta kepastian hukum (Sari, 2023). Hal ini tidak hanya akan memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Bab IV ini menegaskan pentingnya fokus analisis pada aspek-aspek tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)". Pidana yang sama yang dimaksud dalam ayat (1) dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku pembantu adalah Pasal 3 ayat (1) huruf g yang berbunyi, "...di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah).

Sanksi pidana terhadap pembantuan tersebut tidak hanya itu tetapi ada kemungkinan lain yaitu jika terpidana tidak membayar denda yang ditentukan oleh hakim di dalam putusannya yaitu sebesar

paling sedikit Rp.100.000.000,- (*seratus juta*) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milliard*), maka berlaku ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 UUTPPU, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pembantu di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang membantu melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf g UUTPPU, dapat dijatuhi pidana secara kumulatif dengan dua macam hukuman yaitu pidana penjara dan pidana denda, atau kemungkinan lain adalah dikenakan pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda, jika pidana denda tidak dibayar.

Pola yang diterapkan oleh pembentuk undang-undang adalah pola minimal maksimal yang berarti hakim dalam menjatuhkan pidana akan berkisar antara lima tahun dan lima belas tahun dan dalam penjatuhan pidana denda berkisar antara seratus juta rupiah sampai lima belas miliar rupiah. Dengan pengaturan sanksi pidana seperti itu, diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana.

Dengan kata lain, UUTPPU menganut ketentuan sanksi pidana minimum khusus ("Artinya, undang-undang menentukan batas minimum pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim. Ini membatasi diskresi hakim, tetapi juga menjamin bahwa pelaku kejahatan tidak akan dihukum terlalu ringan.") dan maksimum khusus, serta jenis pidananya diancam secara kumulatif dengan pidana denda. Jika Terpidana tidak membayar denda tersebut maka terpidana harus menjalankan tambahan pidana paling lama tiga tahun, Sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 3 ayat (1) UUTPPU akan diuraikan lebih luas masing-masing, yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda.

Proporsionalitas Hukuman atau kesetaraan sanksi untuk pelaku utama dan pembantu pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) menetapkan bahwa sanksi pidana untuk pembantu tindak pidana pencucian uang sama beratnya dengan pelaku utama. Hal ini berbeda dengan KUHP (Pasal 56-57) yang mengurangi hukuman pembantu hingga sepertiga dari maksimum ancaman pidana pelaku utama. Peran dan Kontribusi; Pembantu dalam pencucian uang (misalnya, teller bank yang mentransfer dana haram) seringkali memiliki peran sekunder dan tidak terlibat dalam perencanaan kejahatan asal.

4. Simpulan

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 11 UUTPPU, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pembantu di dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang membantu melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, dapat dijatuhi pidana secara kumulatif dengan dua macam hukuman yaitu pidana penjara dan pidana denda, atau kemungkinan lain adalah dikenakan pidana penjara dan pidana penjara pengganti denda, jika pidana denda tidak dibayar. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembantu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) merupakan instrumen penting dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang secara meluas. Sanksi pidana yang diterapkan harus proporsional dan sesuai dengan tingkat keterlibatan serta peran pelaku pembantu dalam tindak pidana tersebut

Daftar Pustaka

- Abdulgani, R. K. (2023). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Litigasi*, 24(1), 64–84. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>
- Andriawan, D. (2006). Pengaturan Kejahatan *Money laundering* (Pencucian Uang) di Beberapa Negara. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 1(1), 47–65. <https://doi.org/10.25105/prio.v1i1.312>
- Arief, E. (2016). Relevansi Hukum Pidana Internasional dalam Menganalisis Kasus Perdagangan Manusiakhususnyawanita Dan Anak-Anak, Sebagai Salah Satu Jenis Kejahatan Transnasional. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(1), 89–97.
- Barus, R. (2016). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Jurnal Lex Crimen*, V(7), 117–124.
- Chandra, Y. I., & Okta, S. (2016). Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 1(2), 153–169. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727>
- Cumbrandika, C. (2024). Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 02(01), 41–46.
- Dewi, E. (2013). Proses Pencucian Uang dan Penyelesaiannya. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Lampung*, 48(September), 341–350. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Dhina Megayati. (2023). Analisis Putusan Nomor : 1/Pid/2023/Pt Mtr Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Penipuan. *Unizar Law Review*, 6(1), 165–174. <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.38>
- Fidelis Kevin dan Hudi Yusuf. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Multiple Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(10), 3427–3443. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1434>
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1), 85–97.
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *JIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 5340–5356.
- Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
- Huda, M. N. (2013). Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum. *Jurnal Supremasi Hukum*, 2(2).
- Indrawan, A. (2012). Implementasi Prinsip Know Your Customer Dalam Mencegah *Money laundering* di Industri Perbankan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 1(2), 1–8.
- Iswari, F. (2022). Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Sumbang 12 Journal*, 1(01), 1–22.

Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembantu (Medeplichtige)
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Yunus Achmad, Yusrianto Kadir, Marten Bunga

- Labada, Ma. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pembantuan Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Fakultas Hukum Unsrat*.
- Manalu, A. F. (2021). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Kejahatan Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 818–840.
- Nur Azizah Zayzda, Haryanto, A., & Darmawan, A. B. (n.d.). *Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi di Asia Tenggara*.
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 41–57.
- Prasetia Putra, A. R. (2019). Problematik Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 303–316. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art6>
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>
- Puanandini, D. A. (2023). Pemberantasantindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Public Sphere, Jurnal Sosiopolitik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/issue/view/174>). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048>
- Reza, A. A. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum MAPPIFHUI*, 3(2). <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.213>
- Sari, N. P. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Hangoluan Law Review*, 2(2), 283–294.
- Sigit Eka Putra, R. D. P. (2022). Legal Analysis of the Crime of *Money laundering* Through Cryptocurrencies Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency. *Jurnal Hukum Sehasen*, 8(2), 135–140.
- Sinaga, D. N. N. S., Siregar, B., Siregar, M., & Mahmud Mulyadi. (2022). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(3), 137–143. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.30>
- Tandean, V. (2020). Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim. *Lex Crimen*, IX(2), 5–16.
- Ulfa, I. (2018). Pembuktian Penganjur dalam Tindak Pidana ANak. *Journal Media Iuris*, 1(2), 299–334. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8833>